



P U T U S A N

Nomor : 63 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara

pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam

perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : DARWIS ALIAS ITOL BIN (ALM) ABD. RAHMAN ;
Tempat lahir : Karema Kabupaten Majene ;
Umur / Tanggal lahir : 30 Tahun / 8 Januari 1997 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Karema, Desa Tammero`do, Kecamatan
Tammero`do, Kabupaten Majene ;
Agama : Islam ;
Pendidikan : - ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa II

Nama Lengkap : RAHMAT ALIAS CHELSEA BIN (ALM) KANNUR ;
Tempat lahir : Somba Kabupaten Majene ;
Umur / Tanggal lahir : 29 Tahun / 5 Mei 1988 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Lingkungan Somba Utara, Kelurahan Mosso,
Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene ;
Agama : Islam ;
Pendidikan : - ;
Pekerjaan : Nelayan ;

Para Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 31 Juli 2017 ;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak 1 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2017 ;
4. Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak 31 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 September 2017 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 7 November 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 8 November

2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 63 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mjn,

tanggal 9 Oktober 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 63 / Pid.Sus / 2017 / PN.Mjn, tanggal 9 Oktober

2017 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan

bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DARWIS ALIAS ITOL BIN (ALM) ABD.RAHMAN dan

RAHMAT ALIAS CHELSEA BIN (ALM) KANNUR, terbukti bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 196 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55

Ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARWIS ALIAS ITOL BIN (ALM)

ABD.RAHMAN dan RAHMAT ALIAS CHELSEA BIN (ALM) KANNUR

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp.

50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara, dikurangi

selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan ;

3. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 3000 (tiga ribu) butir obat jenis Boje ;

- 2000 (dua ribu) butir obat jenis Dextro ;

Dirampas untuk di musnahkan ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan secara lisan dipersidangan Para Terdakwa yang

pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena Para Terdakwa

mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan

tetap pada tuntutanannya semula, dan begitupula sebaliknya Para Terdakwa tetap pada

pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum

didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus /2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka terdakwa I **DARWIS Alias ITOL Bin Alm. ABD.RAHMAN** dan Terdakwa II **RAHMAT Alias CHELSEA Bin Alm. KUNNUR** pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 sekira pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Juni 2017, bertempat di Dusun Karema Desa Tammero`do Kecamatan Tammero`do Kabupaten Majene atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene, ``melakukan atau turut serta melakukan mengedarkan sediaan farmasi yaitu obat Dextro dan obat Boje tanpa izin pihak berwenang , yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada akhir bulan April 2017 terdakwa II **RAHMAT Alias CHELSEA Bin Alm. KUNNUR** berkenalan dengan **SYARIFUDDIN (belum tertangkap)** di depan Asrama Mandar Makassar lalu terdakwa II membeli obat Boje (**trihexiphenedil**) sebanyak 4 (empat) Box dan obat Dextro sebanyak 3 (tiga) Box seharga Rp. 2.570.000.- (dua juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk dijual di wilayah Sulawesi Barat kemudian obat tersebut dititipkan kepada terdakwa I **DARWIS Alias ITOL Bin Alm. ABD.RAHMAN** kemudian terdakwa II menentukan harga untuk obat tersebut untuk dijual kembali kepada pembeli yaitu Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) perbox dan apabila ada yang ingin membeli terdakwa I menjualnya seharga Rp. 550.000.- (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) perbox selanjutnya pada pertengahan bulan Mei 2017 terdakwa I **DARWIS Alias ITOL Bin Alm. ABD.RAHMAN** dihubungi oleh terdakwa II **RAHMAT Alias CHELSEA Bin Alm. KUNNUR** melalui handphone bahwa obat Boje (**trihexiphenedil**) sebanyak 5 (lima) box dan obat Dextro sebanyak 3 (tiga) box sudah tiba dari Makassar yang dibeli oleh terdakwa II seharga Rp. 2.950.000.- (dua juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I mengambil obat Boje dan obat Dextro tersebut dari terdakwa II lalu terdakwa I simpan di rumahnya dan apabila ada pembeli harus melalui terdakwa II kemudian pembeli diarahkan untuk mengambil obat yang dibeli kepada terdakwa I lalu

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus /2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I menyerahkan obat tersebut kepada pembeli lalu pada hari Kamis tanggal 01 Juni 2017 jam 22.00 Wita terdakwa I dihubungi oleh seorang temannya yang mengatakan ada yang ingin membeli obat 5 (lima) box obat Boje (**trihexiphenedil**) dan obat Dextro seharga RP. 550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbox kemudian janji bertemu di dekat rumah terdakwa I di Karema Sendana lalu terdakwa I duduk – duduk dipinggir jalan menunggu temannya dan beberapa saat kemudian teman terdakwa I datang dan saat itu pula saksi AGNI GANDHY HARIANTO dan saksi BAKHTIAR Alias TIAR masing – masing Anggota Kepolisian Resort Majene yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I dan selanjutnya menanyakan siapa pemilik obat Boje dan obat Dextro tersebut lalu terdakwa I mengatakan pemiliknya adalah terdakwa II RAHMAT yang berdomisili di Somba lalu saksi AGNI GANDHY HARIANTO dan saksi BAKHTIAR Alias TIAR menelpon terdakwa II dan saat itu bertemu menanyakan kepada terdakwa II apakah kamu kenal dan memberikan obat Boje dan obat Dextro kepada terdakwa I lalu terdakwa II menjawab ``iya`` selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II serta barang bukti berupa obat Boje dan obat Dextro dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Sendana untuk diperiksa lebih lanjut :

- Bahwa barang bukti berupa 2.000 (dua ribu) tablet obat jenis Dextro dan 3.000 (tiga ribu) tablet obat jenis Boje (**trihexiphenedil**) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriministik Nomor Lab : 2959/ NNF / VIII / 2017 Tanggl 23 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani mengikat sumpah jabatan oleh I GEDE SUARTHAWAN ,S.Si,M.Si dkk selaku pemeriksa dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar, menyimpulkan bahwa 1 (satu) tablet sample obat warna putih logo ``Y`` dengan tebal 3,70 mm dan DIAMETER 9,20 mm dan 1 (satu) tablet sample obat warna putih logo ``dmp`` dengan tebal 3,40 mm dan diameter 7,10 mm milik **DARWIS Alias ITOL Bin Alm.**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus /2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABD.RAHMAN adalah benar obat warna putih Logo “Y” mengandung Trihexyphenidyl dan Phenylbutazone dan obat warna kuning logo “dmp” mengandung Dexamethorphan dan terdaftar dalam daftar obat keras atau daftar G dan daftar obat bebas terbatas atau daftar W yang hanya bisa di tebus / dibeli di apotik dan melalui resep dokter ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi / keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya dan 1 (satu) orang Ahli untuk didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi AGNI GANDHY HARIANTO ;

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan atau penyalahgunaan obat-obatan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Dusun Karema, Desa Tameroddo, Kecamatan Tameroddo Sendana, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan Anggota Polisi Sendana mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalah gunaan obat – obatan didaerah Tameroddo dan saksi menemukan obat – obatan tersebut di bawah kolong rumah terdakwa DARWIS ALIAS ITOL BIN (ALM) ABD.RAHMAN dan pada saat itu sedang duduk – duduk dan saksi langsung menggeledah dan menemukan Boje dan Dextro dan Terdakwa selanjutnya dibawa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa DARWIS ALIAS ITOL BIN (ALM) ABD.RAHMAN, bahwa obat – obatan tersebut terdakwa DARWIS ALIAS

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus /2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ITOL BIN (ALM) ABD.RAHMAN dapat dari terdakwa RAHMAT ALIAS CHELSEA BIN (ALM) KANNUR ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa DARWIS ALIAS ITOL BIN (ALM) ABD.RAHMAN dan RAHMAT ALIAS CHELSEA BIN (ALM) KANNUR tidak mempunyai izin dalam melakukan pengedaran obat Boje dan Dextro tersebut ;
 - Bahwa obat-obatan tersebut terdakwa RAHMAT ALIAS CHELSEA BIN (ALM) KANNUR dengan cara membeli 1 (satu) box dari seseorang Lelaki di Makassar dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Box dan isi per box sebanyak 1000 (seribu) biji ;
 - Bahwa terdakwa RAHMAT ALIAS CHELSEA BIN (ALM) KANNUR menyuruh terdakwa DARWIS ALIAS ITOL BIN (ALM) ABD.RAHMAN mengedarkan obat tersebut kepada masyarakat dengan harga per box sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi dan rekan-rekan Anggota Polisi mengamankan barang bukti berupa ;
 - 3000 (tiga ribu) butir obat jenis Boje ;
 - 2000 (dua ribu) butir obat jenis Dextro ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan :

2. Saksi BAKHTIAR ALIAS TIAR BIN ALM H.AMIRUDDIN ;

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan atau penyalahgunaan obat-obatan ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Dusun Karema, Desa Tameroddo, Kecamatan Tameroddo Sendana, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya saksi bersama rekan-rekan Anggota Polisi Sendana mendapat informasi dari masyarakat tentang penyalah gunaan obat – obatan didaerah Tameroddo dan saksi menemukan obat – obatan tersebut di bawah kolong rumah terdakwa DARWIS ALIAS ITOL BIN (ALM) ABD.RAHMAN dan pada saat itu sedang duduk – duduk dan saksi langsung menggeledah dan menemukan Boje dan Dextro dan Terdakwa selanjutnya dibawa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari keterangan terdakwa DARWIS ALIAS ITOL BIN (ALM) ABD.RAHMAN, bahwa obat – obatan tersebut terdakwa DARWIS ALIAS ITOL BIN (ALM) ABD.RAHMAN dapat dari terdakwa RAHMAT ALIAS CHELSEA BIN (ALM) KANNUR ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa DARWIS ALIAS ITOL BIN (ALM) ABD.RAHMAN dan RAHMAT ALIAS CHELSEA BIN (ALM) KANNUR tidak mempunyai izin dalam melakukan pengedaran obat Boje dan Dextro tersebut ;
- Bahwa obat-obatan tersebut terdakwa RAHMAT ALIAS CHELSEA BIN (ALM) KANNUR dengan cara membeli 1 (satu) box dari seseorang Lelaki di Makassar dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Box dan isi per box sebanyak 1000 (seribu) biji ;
- Bahwa terdakwa RAHMAT ALIAS CHELSEA BIN (ALM) KANNUR menyuruh terdakwa DARWIS ALIAS ITOL BIN (ALM) ABD.RAHMAN mengedarkan obat tersebut kepada masyarakat dengan harga per box sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan Anggota Polisi mengamankan barang bukti berupa ;
 - 3000 (tiga ribu) butir obat jenis Boje ;
 - 2000 (dua ribu) butir obat jenis Dextro ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan ;

3. AHLI NUR EKAWATI, S.SI,APT ;

- Bahwa saksi mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan obat-obatan jenis Boje dan Dextro ;
- Bahwa saksi menjelaskan jika obat warna kuning adalah obat jenis Dextro dan tablet warna putih tersebut saksi tidak mengetahui jenisnya namun dimasyarakan dinamakan obat jenis Boje ;
- Bahwa kegunaan obat jenis Dextro dalam ilmu kesehatan yakni untuk mengurangi rasa sakit baik yang sedang maupun yang berat dan biasanya digunakan pada penderita pasca operasi ;
- Bahwa obat jenis Boje saksi belum mendapatkan kegunaan atau khasiat yang ditimbulkan setelah mengkonsumsi obat tersebut ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus /2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat-obatan tersebut yang dapat mengeluarkan atau mengedarkan adalah opotek karena obat-obatan tersebut termasuk dalam obat-obatan keras atau obat daftar G ;
- Bahwa obat dextro jika dikonsumsi sekitar lebih dari 30 ml maka sipengguna tidak akan sadar kurang lebih setengah hari ;
- Bahwa jika mengkonsumsi obat-obatan dalam jangka lama dan digunakan terus menerus, maka akan menimbulkan depresi, berhalusinasi dan kelumpuhan ; Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. DARWIS ALIAS ITOL BIN (ALM) ABD. RAHMAN ;

- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan atau penyalahgunaan obat-obatan ;
- Bahwa kejadiannya pada Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Dusun Karema, Desa Tameroddo, Kecamatan Tameroddo Sendana, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya Anngota Polisi sendana mendatangi kerumah terdakwa dan menemukan obat – obatan tersebut di bawah kolong rumah terdakwa dan pada saat itu sedang duduk – duduk dan Anggota Polisi langsung mengeledah dan menemukan Boje dan Dextro dan Terdakwa selanjutnya dibawa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa dari keterangan terdakwa jika obat – obatan tersebut adalah milik terdakwa RAHMAT ALIAS CHELSEA BIN (ALM) KANNUR sehingga terdakwa RAHMAT ALIAS CHELSEA BIN (ALM) KANNUR juga ikut diamankan ;
- Bahwa terdakwa RAHMAT ALIAS CHELSEA BIN (ALM) KANNUR memberikan kepada terdakwa dengan harga per box Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa obat-obatan tersebut terdakwa jual kepada masyarakat dengan harga perbox sekitar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Anggota Polisi dan rekan-rekan Anggota Polisi mengamankan barang bukti berupa ;
- 3000 (tiga ribu) butir obat jenis Boje ;
- 2000 (dua ribu) butir obat jenis Dextro ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus /2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa memiliki obat-obatan tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang ataupun sebagai orang atau agen resmi untuk mengedarkan obat-obatan terlarang ;

Terdakwa II. RAHMAT ALIAS CHELSEA BIN (ALM) KANNUR ;

- Bahwa terdakwa mengerti diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah kepemilikan atau penyalahgunaan obat-obatan ;
- Bahwa kejadiannya pada Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Dusun Karema, Desa Tameroddo, Kecamatan Tameroddo Sendana, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya Anggota Polisi sendana mendatangi rumah terdakwa DARWIS ALIAS ITOL BIN (ALM) ABD.RAHMAN dan menemukan obat – obatan tersebut di bawah kolong rumah terdakwa DARWIS ALIAS ITOL BIN (ALM) ABD.RAHMAN dan pada saat itu sedang duduk – duduk dan Anggota Polisi langsung menggeledah dan menemukan Boje dan Dextro dan Terdakwa DARWIS ALIAS ITOL BIN (ALM) ABD.RAHMAN selanjutnya dibawa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa obat – obatan tersebut adalah milik terdakwa sehingga terdakwa juga ikut diamankan ;
- Bahwa terdakwa memberikan kepada terdakwa DARWIS ALIAS ITOL BIN (ALM) ABD.RAHMAN dengan harga per box Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa obat-obatan tersebut terdakwa DARWIS ALIAS ITOL BIN (ALM) ABD.RAHMAN jual kepada masyarakat dengan harga perbox sekitar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Anggota Polisi dan rekan-rekan Anggota Polisi mengamankan barang bukti berupa ;
 - 3000 (tiga ribu) butir obat jenis Boje ;
 - 2000 (dua ribu) butir obat jenis Dextro ;
- Bahwa terdakwa memiliki obat-obatan tersebut tidak memiliki izin dari yang berwenang ataupun sebagai orang atau agen resmi untuk mengedarkan obat-obatan terlarang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 1 Juni 2017 sekira pukul 23.00 Wita bertempat di Dusun Karema, Desa Tameroddo, Kecamatan Tameroddo Sendana, Kabupaten Majene ;
- Bahwa awalnya Anggota Polisi sendana mendatangi kerumah terdakwa DARWIS ALIAS ITOL BIN (ALM) ABD.RAHMAN dan menemukan obat – obatan tersebut di bawah kolong rumah terdakwa DARWIS ALIAS ITOL BIN (ALM) ABD.RAHMAN dan pada saat itu sedang duduk – duduk dan Anggota Polisi langsung menggeledah dan menemukan Boje dan Dextro dan Terdakwa DARWIS ALIAS ITOL BIN (ALM) ABD.RAHMAN selanjutnya dibawa ke Polres untuk diperiksa lebih lanjut ;
- Bahwa obat – obatan tersebut adalah milik terdakwa sehingga terdakwa juga ikut diamankan ;
- Bahwa terdakwa memberikan kepada terdakwa DARWIS ALIAS ITOL BIN (ALM) ABD.RAHMAN dengan harga per box Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa obat-obatan tersebut terdakwa DARWIS ALIAS ITOL BIN (ALM) ABD.RAHMAN jual kepada masyarakat dengan harga perbox sekitar Rp. 500.000.- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 550.000.- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa Anggota Polisi dan rekan-rekan Anggota Polisi mengamankan barang bukti berupa ;
 - 3000 (tiga ribu) butir obat jenis Boje ;
 - 2000 (dua ribu) butir obat jenis Dextro ;
- Bahwa terdakwa memiliki obat-obatan tersebut tidak memiliki ijin dari yang berwenang ataupun sebagai orang atau agen resmi untuk mengedarkan obat-obatan terlarang ;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus /2017/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 Ayat tentang kesehatan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar khasiat atau kemamfaatan dan mutu ;
3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Ad.1. Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa DARWIS ALIAS ITOL BIN (ALM) ABD.RAHMAN dan Terdakwa RAHMAT ALIAS CHELSEA BIN (ALM) KANNUR adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus /2017/PN.Mjn



tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud “setiap orang” di sini adalah Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar khasiat atau kemamfaatan dan mutu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dengan akal sehat dikhendaki atau disadari oleh pelaku tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan farmasi adalah suatu profesi yang berkaitan dengan kesehatan atau ilmu pengetahuan kesehatan dan kimia serta kegiatan-kegiatan dibidang penemuan, pengembangan, produksi, pengolahan, peracikan dan distribusi obat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri diperoleh fakta-fakta sebagai berikut, pada hari Jum`at tanggal 26 Mei 2017 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di Rumah Terdakwa di Lingkungan Garogo, Kelurahan Baru Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, terdakwa telah menjual obat-obatan jenis Boje, Tramadol dan Dextro kepada masyarakat umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa DARWIS ALIAS ITOL BIN (ALM) ABD.RAHMAN telah ditangkap oleh pihak Kepolisian karena memiliki obat 3000 (tiga ribu) butir obat jenis Boje dan 2000 (dua ribu) butir obat jenis Dextro yang diduga termasuk dalam daftar obat yang berbahaya atau kepemilikannya harus dengan resep dari dokter dan dimana obat tersebut diperoleh terdakwa RAHMAT ALIAS CHELSEA BIN (ALM) KANNUR dengan cara membeli 1 (satu) box dari seseorang bernama Lelaki Arifin seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) per Box dan isi per box sebanyak 1000 (seribu) biji, selanjutnya terdakwa RAHMAT ALIAS CHELSEA BIN (ALM) KANNUR menyuruh terdakwa DARWIS ALIAS ITOL BIN (ALM) ABD.RAHMAN mengedarkan obat tersebut kepada masyarakat dengan harga per box sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan harga Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah dilakukan pemeriksaan obat-obat tersebut termasuk dalam daftar obat G atau daftar obat yang berbahaya dikonsumsi oleh masyarakat umum dimana hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Ahli Nur

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus /2017/PN.Mjn



Ekawati S.SI.Apt yakni obat-obatan tersebut adalah obat yang berbahaya dikonsumsi jika tidak dalam pengawasan dokter dan jika dikonsumsi dalam jangka lama dan digunakan terus menerus maka akan menimbulkan gejala depresi, halusinasi serta kelumpuhan dan apabila digunakan dalam dosis yang tidak sesuai aturan maka sipengguna tidak akan sadar kurang lebih setengah hari setelah mengonsumsi obat-obatan tersebut dan Para terdakwa tidak mempunyai atau memiliki ijin untuk mengedarkan obat-obatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur tersebut, telah terpenuhi ;

Ad.3. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa Pasal 55 KUHP mengenal ada 3 (tiga) pelaku yakni (R. Soesilo-Kitab Undang-undang Hukum Pidana, halaman 73) ;

- Orang yang melakukan (*Pleger*) ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*). Disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa tindak pidana akan tetapi menyuruh orang lain melakukan, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus hanya merupakan suatu alat/ instrument saja maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan, sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus /2017/PN.Mjn



sifatnya hanya menolong sebab jika demikian, maka orang menolong itu tidak masuk “*medepleger*” akan tetapi dihukum sebagai membantu melakukan “*medeplichtige*” tersebut dalam Pasal 56 KUHP ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa RAHMAT ALIAS CHELSEA BIN (ALM) KANNUR yang menyuruh terdakwa DARWIS ALIAS ITOL BIN (ALM) ABD.RAHMAN menjual obat jenis Boje dan obat jenis Dextro kemudian Terdakwa DARWIS ALIAS ITOL BIN (ALM) ABD.RAHMAN menjual kepada masyarakat umum, menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagai orang yang turut melakukan (*medepleger*) dalam arti kata bersama-sama melakukan perbuatan mengedarkan obat – obatan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur turut melakukan perbuatan itu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Para Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 196 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 ancaman hukuman dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana berupa pidana penjara dan denda, maka kepada para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda yang amarnya termuat dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikarenakan penahanan tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah undang-undang, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan, dan sesuai ketentuan pasal

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus /2017/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

193 ayat (2) huruf b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan

Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 3000 (tiga ribu) butir obat jenis Boje ;
- 2000 (dua ribu) butir obat jenis Dextro ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah terbukti dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana dan merupakan barang-barang yang berbahaya, maka terhadap barang bukti tersebut maka harus di Musnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi bangsa ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DARWIS ALIAS ITOL BIN (ALM) ABD. RAHMAN dan Terdakwa RAHMAT ALIAS CHELSEA BIN (ALM) KANNUR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan bersama - sama sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing – masing selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap Para Terdakwa Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus /2017/PN.Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3000 (tiga ribu) butir obat jenis Boje ;
 - 2000 (dua ribu) butir obat jenis Dextro ;

Di musnahkan ;

7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing - masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene yang dilakukan pada hari KAMIS tanggal 21 Desember 2017, oleh kami MOHAMMAD FAUZI SALAM, S.H, M.H, sebagai hakim ketua Majelis, SAIFUL.HS, S.H, M.H dan NONA VIVI SRI DEWI, S.H, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HJ. IRA AMPERAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dengan dihadiri oleh AKBAR BAHARUDDIN, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta di hadapan Para Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SAIFUL,HS, S.H, M.H

MOHAMMAD FAUZI SALAM S.H, M.H

NONA VIVI SRI DEWI, S.H

Panitera Pengganti

HJ. IRA AMPERAWATI

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 63/Pid.Sus /2017/PN.Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)